

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROBOLINGGO
NOMOR : 003/HK.01.01/K.JI-22/06/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROBOLINGGO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk tim Pengelola anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo;
 - f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23
Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDIH
Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep,
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan
pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di
lingkungan badan pengawas pemilihan umum kabupaten
Probolinggo ;
- b. dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan
fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan
informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan
informasi hukum;
- c. dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi
digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. dalam melaksanakan tugas, penyimpanan, menyelenggarakan
fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke
dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen
hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi
pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem
informasi JDIH Bawaslu;
- f. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan
fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di
badan pengawas pemilihan umum kabupaten Probolinggo ;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Probolinggo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali
dalam satu bulan, dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada
pusat JDIH Republik Indonesia melalui tim pengelola anggota
JDIH Bawaslu Provinsi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 27 Juni 2022

**Ketua,**
Fathul Qorib, M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :003/HK.01.01/K.JI-22/06/2022
TANGGAL : 27 Juni 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

Pembina	:	Ketua dan Anggota Bawaslu Probolinggo
Penanggung Jawab	:	Koordinator Sekretariat
Ketua	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu
Anggota	:	1. Moh. Nurkafi 2. Ferdinan Habibullah 3. Anggita Ratih Iriyanti 4. Nurul Huda 5. Najib Wahyudi